

WALI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

- 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- 7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali kota adalah Wali kota Sawahlunto

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp606.400.706.382,00 (enam ratus enam miliar empat ratus juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp70.089.910.046,00 (tujuh puluh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.738.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.790.737.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.165.000.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.395.673.046,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.738.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

(9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)

(10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.790.737.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.398.362.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.286.975.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.165.000.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) yakni Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp42.395.673.046,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - h. pendapatan dari pengembalian;

i. pendapatan BLUD; dan

j. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

(2) Pendapatan hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.097.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

(4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.261.000.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah)

(6) Penerima atas tuntutan ganti kerugian keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

(7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(8) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta)

(9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)

- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.035.173.046 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam
- (11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta)

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp536.310.796.336,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.145.788.000,00 (lima ratus sebelas miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh

enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp685.569.241.298,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp520.232.102.286,00 (lima ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.277.189.695.573,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.515.297.589,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.175.109.124,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.102.000.000,00 (tiga miliar seratus dua juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.189.695.573,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan

(2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.480.289.275,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.804.777.232,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.733.593.411,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.083.989.050,00 (delapan miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu

lima puluh rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp555.082.605,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh

juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.515.297.589,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

f. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.943.492.856,00 (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.226.843.517,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.803.790.920,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp32.512.567.250,00 (tiga puluh dua miliar lima

ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.014.514.000,00 (empat miliar empat belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.014.089.046,00 (tiga puluh tiga miliar empat belas juta delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp22.175.109.124,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; danc. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.648.945.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.941.500.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp584.664.124,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp3.102.000.000,00 (tiga miliar seratus dua juta rupiah) yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 17

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp109.785.578.547,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin;

b. belanja modal gedung dan bangunan;

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

d. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.717.285.862,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.454.651.238,00 (lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus lima

puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp49.341.324.337,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp272.317.110,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus sepuluh

rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp3.382.909.465,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp52.168.651.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.252.924.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.915.727.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp79.168.534.916,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp80.835.201.585,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan

b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

(2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.775.634.801,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah), dari penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan.

(3) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.059.566.784,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah),

yaitu penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 22

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan;

b. pemberian pinjaman.

(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

(3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp79.168.534.916,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp79.168.534.916,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Wali kota ini terdiri dari:

ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi a. Lampiran I menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Lampiran II Daerah, organisasi, program, kegiatan, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; daftar nama penerima, alamat penerima, dan c. Lampiran III besaran hibah; d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; rincian dana otonomi khusus menurut urusan g. Lampiran VII Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; h. rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi Lampiran VIII pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; i. rincian dana tambahan infrastuktur menurut Lampiran IX urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 22 Desember 2022

WALI KOTA SAWAJILUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 🚑